LEX STRICTA
JURNAL ILMU HUKUM

https://lexstricta.stihpada.ac.id/
E-ISSN: 2963-6639
Volume 3 Nomor 2 Desember 2024 Page : 91-100

Alamat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.
Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h. Jl. Sukabangun II) KM. 6,5 No. 1610
Kelurahan: Sukabangun. Kecamatan: Sukarami, Palembang.
Telp & Fax: 0711-418873/*E-mail:* jurnallexstricta@gmail.com

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hernika Andriani, Samuel Yuri Ericson, Edo Pradita Mandala Putra, Daffa Dwi Prasetyo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Info Artikel

Kata Kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Notaris.

Doi:
10.46839/lexstricta.v3i2.43

Abstrak

Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik guna menjamin kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, tugas tersebut juga membawa risiko hukum yang dapat memengaruhi kedudukan notaris secara profesional maupun pribadi. Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan regulasi terkait lainnya. Perlindungan hukum terhadap notaris mencakup aspek regulasi, perlindungan profesi, dan penegakan hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kerangka hukum yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab notaris, sementara organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia berperan aktif dalam mendampingi dan melindungi anggotanya. Selain itu, peran aparat penegak hukum juga menjadi penting dalam menjamin proses hukum yang adil dan profesional terhadap notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris di Indonesia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan hak atas perlindungan hukum, sehingga dapat mendukung keberlanjutan profesi notaris dalam menjaga kepastian dan keadilan hukum di masyarakat.

Abstract: *Notaries have a strategic role as public officials authorized to create authentic deeds to ensure legal certainty in various aspects of community life. However, this task also carries legal risks that can affect the position of notaries both professionally and personally. This article discusses the legal protection for notaries in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position and other related regulations. Legal protection for notaries includes aspects of regulation, professional protection, and law enforcement. The Notary Office Law provides a clear legal framework regarding the duties and responsibilities of notaries, while professional organizations such as the Indonesian Notary Association play an active role in assisting and protecting their members. In addition, the role of law enforcement officers is also important in ensuring a fair and professional legal process for notaries. This research concludes that legal protection for notaries in Indonesia is designed to create a balance between professional responsibility and the right to legal protection, thereby supporting the sustainability of the notary profession in maintaining legal certainty and justice in society.*

Keywords: Notary, Legal Protection, Notary.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) which permits unrestrict-ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum dalam hidup rakyatnya. Karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat tersebut (Undang-Undang dasar 1945). Alat bukti autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum diperlukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum. Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya (Departemen Pendidikan KBBI). Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Kepentingan umum adalah tujuan keberadaan notaris.

Pengertian Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau Undang-Undang lainnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Notaris melakukan pekerjaan mereka untuk mencegah masalah hukum terjadi melalui akta otentik, yang digunakan sebagai bukti paling kuat di pengadilan. Di sisi lain, tugas notaris berbeda dengan tugas advokat karena notaris bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak orang ketika mereka menghadapi masalah. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memungkinkan Notaris untuk mempertahankan semua wewenang yang mereka miliki. Selama kewenangan tersebut tidak terkait dengan membuat akta otentik atau wewenang lain, kewenangan tersebut tetap milik Notaris.

Seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah harus tunduk pada hukum yang berlaku dan undang-undang saat ini saat menjalankan fungsinya, dengan tanpa mengesampingkan apapun yang ada di dalam masyarakat. Karena apapun yang telah diperbuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris akan berdampak dalam kehidupannya kelak (soedjendri, 2001:37). Notaris di Indonesia pertama kali diatur dengan *nstructievoor de Notarissen Residerence in Nederlands I ndie* dalam *Staatblad* Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 1822 (Notodieserjo, 1993: 69). Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* dalam *Staatblad* Nomor 3 tahun 1860 untuk menggantikan peraturan yang lama serta *Ordonantie* tanggal 16 September tahun 1931 tentang honorium Notaris. Karena pemerintah mengangkat dan memberhentikan notaris, pekerjaan notaris adalah pekerjaan publik. Notaris melakukan pekerjaan negara, dan akta yang mereka buat, yaitu minuta (asli akta), adalah dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (Pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut

melaksanakan kewibawaan pemerintah (Soesanto, R. 1982: 75). Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak (Putri A.R. 2011:7).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris, notaris harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan mematuhi kode etik profesi notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Tedjosaputro, Liliana. 1995). Menurut Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, sebagai pejabat umum, notaris harus peka, tanggap, tajam, dan mampu menganalisis fenomena hukum dan sosial secara akurat untuk menumbuhkan keberanian untuk bertindak. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika (Wawan, 2004: 25).

METODE PENELITIAN

Untuk membicarakan masalah ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan. Penelitian ini didasarkan pada undang-undang atau standar hukum yang mengikat yang relevan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Dalam melindungi hak-hak asasi manusia, undang-undang Indonesia mengutamakan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam pernyataan berikut: "Melindungi hak-hak asasi manusia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara hukum Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penduduk, dan pemerintah." Ini berbeda dengan konsep undang-undang, yang mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan undang-undang dalam melindungi hak asasi manusia, sedangkan konsep rechtstaat, yang mengedepankan prinsip wetmatigheid, yaitu pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang.

Rumusan Philipus M. Hadjon tentang Negara Hukum bagi Negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas berakar dari Dasar Negara yakni Pancasila. Bertalian dengan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pijakan dan memberi penjelasan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan di negara Indonesia, bertumpu pada jaminan hak asasi manusia dan yang mengedepankan prinsip *wetmatigheid* atau pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang. dengan demikian untuk mencapai perlindungan hukum, produk hukum menjadi hal utama sebagai perlindungan. Memperhatikan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bahwa

Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Peraturan perundang-undangan mengharuskan pembuatan akta otentik untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, pembuatan akta otentik juga dikehendaki oleh pihak untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan mencantumkan, memuat, dan menguraikan perjanjian dan penetapan yang telah dibuat oleh saksi-saksi dan para penghadap untuk tujuan tertentu, tergantung pada permintaan pihak penghadap. Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung semua persyaratan yang diperlukan dan ditentukan untuk memastikan bahwa akta itu benar-benar otentik. Misalnya, dalam kasus di mana akta bertujuan untuk menerangkan pihak-pihak, pihak-pihak harus menandatangani akta, dan sebagainya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1868, "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan undang-undang.

Dalam pekerjaan mereka memberikan layanan kepada masyarakat, notaris harus mengikuti aturan yang berlaku. Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya benar, jadi notaris harus lebih hati-hati, jujur, dan adil saat membuat akta. Seperti yang telah diketahui bahwa beberapa tugas Notaris salah satunya adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris (Supriadi, 2008:50). Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan kita semua atau bangsa, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif (Andasasmita, 1981:14).

Dalam menjalankan tugasnya saat ini, notaris berisiko ditarik dalam ranah hukum pidana, perdata, atau administrasi yang berkaitan dengan tindakan yang dibuatnya. Seorang notaris juga sering menjadi tergugat dalam kasus. Saat ini, terlihat bahwa notaris ditarik ke meja hijau, biasanya sebagai turut tergugat. Ini berarti bahwa, sementara notaris menjalankan tugasnya, mereka dapat ditarik ke meja hijau kapan saja. Minuta Notaris adalah akta yang mengandung tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris. Ini disimpan dalam Protokol Notaris dan harus dirahasiakan oleh notaris. Minuta dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim. Sangat penting bagi Notaris saat ini untuk memiliki perlindungan hukum saat mereka menjalankan jabatannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang beberapa kasus yang dihadapi Notaris saat ini, perlindungan hukum ini dapat membantu menghindari

risiko yang dihadapi Notaris saat mereka menjalankan jabatannya. Namun, perlu dijelaskan lebih lanjut tentang jenis perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Notaris dan batas-batasnya.

Ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat umum yang berwenang, bukan sebagai individu Warga Negara Indonesia. Meskipun keduanya ada secara bersamaan, dalam hal perlindungan hukum, keduanya dipisahkan. Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai individu Warga Negara Indonesia diatur oleh hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia individu Warga Negara Indonesia, sedangkan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum akan dibahas lebih lanjut. Notaris memiliki dua sisi, sehingga mereka mendapat perlindungan hukum yang optimal. Baik sebagai individu sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai pejabat umum yang bertugas membantu negara dalam pelaksanaan tugas hukum perdata, Notaris memiliki kedua sisi. Meskipun keduanya berbeda, keduanya adalah satu. Sebagai individu (pribadi) dan sebagai warga negara, keduanya memerlukan perlindungan hukum dari negara. Hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak dasar seseorang memerlukan perlindungan hukum negara.

Sebagai warga negara "subjek" atau Notaris "kepentingan", mereka memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan negara. Sebagai warga negara yang tunduk pada hukum negara dan sebagai warga negara yang menjadi pejabat umum, yaitu Notaris yang bertanggung jawab untuk membantu negara, Notaris harus dilindungi secara hukum saat menjalankan jabatannya. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan, secara umum telah diatur dalam peraturan umum, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”
2. Pasal 146 ayat (1) butir 3e *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang berbunyi: “Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan meyimpan rahasia jabatan; tapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.”
3. Pasal 277 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang berbunyi: “Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang sah dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.”
4. Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan selain diatur secara umum juga telah diatur secara khusus dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
   (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
   (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
2. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:
   (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang:
      a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
      b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
   (2) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur perlindungan hukum terhadap (Jabatan) Notaris. Pasal ini menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang terdiri dari perwakilan notaris, pemerintah, dan akademisi. MKN berfungsi sebagai lembaga yang melindungi Jabatan Notaris dari akta yang dibuat atau diajukan oleh notaris. Diharapkan bahwa keberadaan MKN ini akan semaksimal mungkin membantu institusi notaris melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain (Enggarwati, 2015:17).

Karena MKN tidak merupakan bagian dari pemerintah yang mengangkatnya, fungsinya untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris adalah sebagai lembaga independen. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat (Enggarwati, 2015:18). Pada dasarnya, hak ingkar adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian di depan pengadilan baik dalam kasus perdata maupun pidana. Dalam kasus perdata, notaris memiliki lebih banyak kebebasan untuk memanfaatkan hak ini. Istilah "hak ingkar" berasal dari istilah Belanda *"verschoningsrecht",* yang berarti "hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus perdata maupun pidana." Hak ini mengabaikan prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi harus

memberikan kesaksian. Namun, penting untuk diingat bahwa hak untuk menolak adalah "hak" daripada kewajiban. Ini berarti bahwa notaris dihadapkan pada konsekuensi hukum tertentu terlepas dari apakah mereka menggunakan atau tidak hak yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Untuk alasan ini, notaris memiliki kesempatan terlebih dahulu untuk memutuskan apakah akan menggunakan hak ingkar saat memberikan kesaksian. Oleh karena itu, jelas bahwa undang-undang mewajibkan semua orang yang mampu menjadi saksi untuk bersaksi di pengadilan, baik dalam kasus pidana maupun perdata.

Notaris memiliki kewajiban tambahan selain kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang. Ini berkaitan dengan sumpah atau janji notaris yang menyatakan bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang mereka kumpulkan selama menjalankan tugas notaris. Secara umum, ini adalah kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang mereka kumpulkan saat membuat akta notaris, kecuali undang-undang menetapkan bahwa notaris tidak diharuskan untuk merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, undang-undang satu-satunya yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta, serta keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris mengenai pembuatan akta. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” notaris (Tan Thong Kie, 2000:67). Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum *(equality before the law*). Untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, setiap orang akan diperlakukan dengan sama di hadapan hukum, tidak peduli latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahir). Persamaan di hadapan hukum yang berkembang ini dianggap akan menjamin akses ke keadilan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Aristoteles berpendapat bahwa negara harus memberikan keadilan kepada semua orang, dan hukum adalah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Orang-orang yang mampu atau miskin memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan UndangUndang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *Equality Before the Law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Walukow, 2013).

Tujuan utama *Equality Before the Law* adalah untuk menegakkan keadilan, di mana persamaan kedudukan berarti bahwa hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Dengan asas ini, diharapkan hukum Indonesia tidak mengizinkan diskriminasi yang membedakan penguasa dari rakyatnya. Dengan demikian, dikaitkan dengan prinsip Keadilan Sebelum Undang-Undang, yang berarti bahwa, menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah suatu rantai hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti bahwa pemerintah dan penegak hukum harus memperlakukan setiap warga negara dengan adil.

Seorang notaris memiliki dua sisi: sebagai individu Warga Negara Indonesia dan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sebagai pengemban jabatan notaris, notaris berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia secara pribadi. Ada hak dan kewajiban yang terkait dengan kedudukan masing-masing. Notaris, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara. Sebagai bagian dari Undang-Undang Jabatan Notaris, hak seorang Notaris untuk menjalankan tugasnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi. Notaris menjalankan tugasnya dengan risiko, jadi perlu ada pertimbangan yang tepat agar mereka dapat melakukannya dengan baik.

KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Namun, tanggung jawab tersebut disertai dengan risiko hukum yang dapat timbul dari tugas dan wewenangnya. Perlindungan hukum terhadap notaris di Indonesia melibatkan berbagai aspek, antara lain: **Aspek Regulasi**: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan dasar hukum untuk melindungi notaris, baik dari sudut tugas dan kewajibannya maupun dari potensi sengketa hukum yang mungkin timbul; **Aspek Perlindungan Profesi**: Organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia, berperan dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan pengawasan terhadap anggota. Ini termasuk memberikan perlindungan dalam menghadapi dugaan pelanggaran hukum; **Aspek Hukum Pidana dan Perdata**: Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi tuntutan yang tidak berdasar, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Sebaliknya, notaris juga harus bertanggung jawab jika terbukti melakukan pelanggaran hukum; **Peran Aparat Penegak Hukum**: Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme dalam menangani kasus yang melibatkan notaris. Keseluruhan sistem perlindungan hukum ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara melindungi notaris sebagai pejabat publik dan menegakkan akuntabilitas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris penting untuk memastikan terciptanya keadilan dan keberlanjutan profesi notaris dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

J Kartini soedjendri, 2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Julita Melissa Walukow, (2013). *Perwujudan Prinsip Equality Before the Law bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*.

Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya,* Sumur, Bandung.

Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, PT. Softmedia. Jakarta.

R. Soegondo Notodieserjo,1993, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiawan, Wawan, 2004. "*Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*", dalam Media Notariat.

Soesanto, R, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita. Jakarta.

Supriadi, 2008*, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris*, Bayu Indra Grafika. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris* Nomor 30 Tahun 2004.